

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pilar terpenting pembangunan negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan negara. Masyarakat harus berkontribusi dengan membayar pajak untuk menjadi pilar utama pembangunan negara. Peran wajib pajak menentukan perolehan penerimaan pajak (Christin dan Tambun et al., 2018). Wajib pajak diharapkan menyadari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, sehingga berdampak pada penerimaan negara yang akan terus bertambah. Jumlah wajib pajak yang terdaftar terus bertambah setiap tahunnya (Rifani et al., 2019). Pemerintah menyadari pentingnya penerimaan pajak negara dan oleh karena itu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Kenyataannya, penerimaan pajak tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai tindakan yang dilakukan wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak, termasuk penggelapan pajak (Ilham Rusdianto, 2020).

Walaupun pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, akan tetapi rakyat Indonesia memiliki pendapat lain dalam hal membayar pajak itu dikarenakan pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau keuntungan yang diperolehnya. Pandangan ini lah yang kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak

terutangnya. Wajib pajak dapat meminimalkan beban pajaknya dengan dua cara. Cara pertama adalah melalui cara-cara yang diperbolehkan secara hukum atau dikenal dengan istilah *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), cara kedua adalah melalui cara yang tidak sah atau merugikan negara yaitu *Tax Evasion* (penggelapan pajak) (Ayem & Listiani, 2018). Tapi pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan dalam penerapan *tax avoidance* dan membuat para wajib pajak ini lebih memilih untuk melakukan *tax evasion* atau penggelapan pajak.

*Tax evasion* terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. *Tax evasion* menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. *Tax evasion* mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dari target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Itu sebabnya wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya (Ervana, 2019). Adapun faktor utama yang menjadikan wajib pajak lebih memilih melakukan tindakan *tax evasion* dibandingkan dengan *tax avoidance* dikarenakan *tax avoidance* memerlukan pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang rinci terkait undang-undang

pajak sehingga bisa menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

*Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan tidak melaporkan SPT. Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2020 dalam Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Sumatera Barat**  
(dalam triliun rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2018</b>	5,989.82	4,985.82	83.24%
<b>2019</b>	5,994.08	4,534.66	75.65%
<b>2020</b>	4,670.76	3,979.76	85.21%

Sumber: (*djpb.kemenkeu.go.id*) (Yetinsa, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 4,985.82 triliun dari target Rp 5,989.82 triliun, atau sebesar 83.24%. Penerimaan pajak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 3,979.76 triliun atau 85.21% dari target Rp 4,670.76 triliun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak di Sumatera Barat. Target penerimaan pajak di Sumatera Barat masih berada dibawah capaian nasional. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat,

dikarenakan terjadinya wabah Covid-19 yang tidak hanya menjadi bencana pada sektor kesehatan melainkan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas kegiatan usaha secara nasional termasuk salah satunya di wilayah Sumatera Barat. Situasi ini juga turut mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam negeri (<https://djp.kemenkeu.go.id/>).

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Padang Satu**  
*(dalam miliar rupiah)*

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2018</b>	2,693.74	2,239.48	83,14%
<b>2019</b>	2,669.82	1,780.41	66,69%
<b>2020</b>	1,850.22	1,450.33	80,34%

Sumber: Data diolah (Yetinsa, 2022)

Berdasarkan data di atas penerimaan pajak tahun 2018 di KPP Pratama Padang Satu adalah sebesar 83,14% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 66,69% atau sekitar 16,45%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 80,34% atau sekitar 13,65%.

Adapun kasus penggelapan pajak yang terjadi yaitu yang diduga dilakukan oleh Direktur PT. Supra Andalan Energy berinisial SUP (54) ditahan setelah dilakukan penyerahan tahap dari prnyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi ke Kejaksaan Negeri Padang. Dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan Badan Tahun 2017, 2018, dan 2019 serta SPT dalam masa PPN Januari sampai Desember 2017, Januari sampai

Desember 2018 dan masa pajak Januari sampai Desember 2019 yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dan juga tidak menyertakan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Akibat dari perbuatan tersangka, menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 745,778,551,- (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu). Tersangka dijerat pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat masyarakat menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini muncul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk keperluan pribadi atau kelompok, dan juga tidak terstrukturinya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal itu lah yang membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka menganggap bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga muncul anggapan perilaku tersebut etis.

Maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia mengartikan bahwa persepsi masing-masing individu terkait dengan etika penggelapan pajak sangat berbeda.

Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu yang menjadi alasan terjadinya tindakan *tax evasion* adalah kemungkinan terdeteksi kecurangan. Dalam hal ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan mengarah pada pemeriksaan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena *self assessment system* yang memberikan kesempatan besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar. Prosedur pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment*, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat deteksi kecurangan maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kasus penggelapan pajak yang banyak menyita perhatian publik yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy Satrio yang diketahui menggunakan Jeep Wrangler Rubicon. Hal ini ternyata memicu munculnya kecurigaan publik terhadap harta yang dimiliki pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu tersebut. Diketahui bahwasannya mobil Rubicon yang digunakan Mario tidak taat pajak alias menunggak pajak (www.cnbcindonesia.com, 2023). Berdasarkan LHKPN 2021, tidak ada satu pun mobil Jeep yang terdaftar di laporan harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo (www.cnnindonesia.com, 2023). Berdasarkan kasus penggelapan pajak yang terjadi

menunjukkan bahwa adanya tingkat deteksi kecurangan yang masih rendah dikarenakan masih terdapat kasus penggelapan pajak terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sindy Mawarista dan Yoosita Aulia (2020) menunjukkan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi etika *tax evasion*. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhiny Nur Halifah dan Nur Sayidah (2021) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika *tax evasion*.

Selain kemungkinan terdeteksi kecurangan, hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perilaku penggelapan pajak adalah status sosial ekonomi seseorang. Status sosial ekonomi diartikan sebagai tingkatan posisi seseorang yang dilihat baik dari aspek seperti pekerjaan, pendapatan, dan posisi atau jabatan seseorang dilingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang baik cenderung akan bersikap tamak, tidak etis, dan egois. Merujuk pada kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy Satrio yang diketahui menggunakan Jeep Wrangler Rubicon. Hal ini ternyata memicu munculnya kecurigaan publik terhadap harta yang dimiliki pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu tersebut. Diketahui bahwasannya mobil Rubicon yang digunakan Mario tidak taat pajak alias menunggak pajak (cnbcindonesia.com). Berdasarkan LHKPN 2021, tidak ada satu pun mobil Jeep yang terdaftar di laporan harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo (cnnindonesia.com). Mario Dandy Satrio yang berasal dari keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat kerap kali memamerkan gaya hidup mewah. Tidak hanya

keluarga Rafael Alun Trisambodo, Menteri Keuangan juga mengecam gaya hidup mewah keluarga jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan kasus tersebut tentunya hal itu dapat mengurangi kepercayaan terhadap integritas instansi Kementerian Keuangan dan dapat menciptakan reputasi negatif kepada jajaran lainnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwasannya orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi juga dapat melakukan tindakan penggelapan pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Lestari (2021) status sosial ekonomi mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Friska Ade Nauvalia, Yuniati Hermawan, dan Tri Sulistyani (2018) status sosial ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan pajak juga menjadi salah satu hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap wajar dilakukan karena rendahnya keadilan mengenai penggunaan uang yang bersumber dari pajak, maraknya korupsi yang dilakukan pemerintah dan tidak adanya imbalan atau pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang berimbas pada rendahnya tingkat pendapatan pemerintah atas pajak. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap terhadap keadilan pajak salah satunya disebabkan oleh adanya kasus penggelapan pajak yang masih terjadi. Menurut undang-undang adil merupakan pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak, sehingga



wajib pajak merasa dihargai dan tentunya akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya (Tiwi Anggela Safitri, 2022).

Kemungkinan terdeteksi kecurangan salah satunya dapat dimoderasi dari keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut. Perilaku etis dan tidak etis suatu tindakan dapat dinilai secara tidak langsung berdasarkan tingkat keyakinan yang tertanam dalam hati setiap orang. Komitmen seseorang terhadap agamanya akan mempengaruhi perilakunya. Penggelapan pajak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama (*religiosity*). Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi, sehingga lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam bidang pendidikan Indonesia, masih kurangnya pemahaman mengenai *tax evasion*/penggelapan pajak (Rismauli et al., 2023). Mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa tentu memiliki harapan masyarakat mampu mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayar (Purnayasa, 2022). Studi ini bertujuan untuk mahasiswa/i mengetahui serta memiliki persepsi yang kuat mengenai pajak agar dapat lebih mengurangi penggelapan pajak karena pemungutan pajak akan menjadi lebih menantang di masa depan, mengingat praktik penggelapan pajak menjadi lebih beragam. Pada saat ini masih banyak mahasiswa yang memiliki persepsi bahwasannya pajak dianggap sebagai beban. Mahasiswa sendiri termasuk dalam kelompok berpotensi wajib pajak. Dikarenakan mahasiswa mempunyai peluang banyak sebagai sumber wajib pajak yang baru.

Seperti yang dapat kita ketahui bahwasannya mahasiswa sebagai calon wajib pajak hendaknya sedini mungkin membangun komitmen bahwa tindakan penggelapan pajak tersebut tidak boleh dilakukan, hal ini dikarenakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Terlebih lagi mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki tingkat intelektual, mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kemajuan Indonesia, maka diharapkan masa depan bangsa pun akan lebih maju, sehingga dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisa Dampak Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Status Sosial Ekonomi, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perpajakan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya wajib pajak yang masih menganggap bahwa membayar pajak sebagai beban
2. Adanya wajib pajak yang masih beranggapan bahwa pajak belum diterapkan secara adil
3. Adanya praktik *tax evasion* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu

4. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disetiap tahunnya mengindikasikan bahwa adanya penggelapan pajak (*tax evasion*)
5. Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melaporkan SPT nya ini termasuk salah satu tindak penggelapan pajak
6. Dengan munculnya kasus-kasus penggelapan pajak membuat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pajak
7. Adanya status sosial ekonomi yang menjadi masalah dalam melakukan penggelapan pajak karena seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi mereka cenderung untuk berperilaku konsumtif
8. Banyak mahasiswa yang memiliki persepsi bahwasannya pajak dianggap sebagai beban
9. Rendahnya tingkat deteksi kecurangan yang dapat dilihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak
10. *Tax evasion* lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan *tax avoidance*
11. Masih kurangnya pemahaman mengenai *tax evasion*

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus terhadap pembahasan masalah yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai Analisa Dampak Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Status Sosial Ekonomi, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
3. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
4. Bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
6. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai analisa dampak kemungkinan terdeteksi kecurangan, status sosial ekonomi, dan keadilan pajak terhadap persepsi (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.